

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terjalannya dua individu melalui ikatan suci merupakan suatu tindakan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Praktik serupa juga terdapat di desa Panunggulan, di mana dua individu tersebut mengikat ikatan suci mereka melalui pernikahan dengan tujuan untuk memperoleh ridho Allah. Saat dua individu ini menikah, menjadi kewajiban seorang pria untuk mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya. Tujuan utama bagi orang tua adalah mengumpulkan kekayaan, dengan fokus utama pada kesejahteraan anak-anak di masa mendatang. Setiap orang tua berkeinginan memberikan kontribusi berharga bagi kehidupan anak-anaknya, mengingat suatu saat nanti mereka akan meninggalkan warisan. Agar dapat menghindari potensi konflik di antara ahli waris yang masih hidup, diperlukan adanya aturan atau perangkat hukum yang mengatur hal ini. Terkait dengan pembagian warisan, hal ini menjadi kompleks apabila ahli waris memiliki keinginan untuk mendapatkan seluruh bagian dari warisan. Seringkali, perselisihan terkait pembagian warisan muncul akibat perubahan sosial dalam masyarakat. Dinamika ini dipengaruhi oleh fakta bahwa laki-laki cenderung menerima bagian warisan yang lebih besar

daripada perempuan, meskipun kebutuhan sosial antar jenis kelamin sebenarnya tidak memiliki perbedaan mendasar.

Masalah bisa menjadi rumit jika pembagian tertunda lama, atau jika beberapa ahli waris meninggal sebelum warisan dibagi, dalam hal ini pembagian harus dihitung berdasarkan hukum yang jelas, sehingga yang bersangkutan tidak dirugikan. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, solusi terbaik adalah dengan menggunakan tuntunan Al-Quran dan Hadits.

Islam mengatur secara rinci syarat-syarat pewarisan agar tidak terjadi perselisihan dengan ahli waris mengenai harta peninggalan tersebut. Islam menginginkan prinsip keadilan dan kejujuran tetap menjadi salah satu pilar pembangunan masyarakat. Pembagian warisan secara langsung diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan ditransmisikan dan dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi SAW, termasuk ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing ahli waris.

Pada masyarakat Desa Panunggulan terdapat beberapa keluarga yang menunjukkan bahwa pembagian harta setelah meninggalnya seorang ahli waris mempengaruhi penerimaan ahli waris yaitu keluarga dari Bapak Yusa dan Bapak Amin. Pembagian harta tersebut menimbulkan perselisihan dan kecemburuan di antara para ahli waris karena tidak sesuai dengan syarat-syarat waris Islam. Selain itu, penyidik bersama

Pak Memet melakukan penyelidikan yang melibatkan pihak kelurahan dan kepolisian sekitar. Dimana harta warisan Pak Yusa yaitu tanah 2 hektar, sawah 4 kotak dan sebuah rumah. Dan warisan yang ditinggalkan Pak Amin berupa Rp. 6.000.000.000; Oleh karena itu, setelah meninggalnya pewaris, akibatnya para ahli waris tidak mengetahui cara membagi harta warisan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dari permasalahan yang di teliti makadengan alasan tersebut penulisan skripsi ini mengangkat judul “**Dampak dan Hukum Harta Waris Yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal**” Dengan prespektif hukum Islam dan peneliti meneliti permasalahan kewarisan yang ada di desa Panunggulan, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang-Banten.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, timbul rumusan masalah yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab harta waris belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia?
2. Bagaimana dampak dan hukum harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia di desa Panunggulan Kec. Tanjung Teja Kab. Serang-Banten terhadap penerimaan para ahli waris ?
3. Bagaimana penyelesaian harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan harta waris belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia
- b. Untuk mengetahui dampak harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia di desa Panunggulan Kec. Tanjung Teja Kab. Serang-Banten terhadap penerimaan para ahli waris
- c. Untuk mengetahui penyelesaian harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bidang hukum serta menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi para praktisi dan

lembaga penegak hukum yang terlibat dalam pengambilan kebijakan masyarakat, negara, bangsa dan agama.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Novita Sari, (2018) <sup>1</sup>	Dampak Pengaruh Harta Yang ditinggalkan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli”(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)	Pembagian harta waris di Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Sehingga terjadi dampak bagi sebagian ahli	Persamaan dengan penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkannya	Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada lokasi penelitian dan pokok pembahas an

---

<sup>1</sup>Novita Sari,(2018), *Dampak Pengaruh Harta Yang ditinggalkan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli”(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)*

		waris seperti menimbulkan kecemburuan, iri hati, bahkan sampai menjadikan putusnya tali persaudaraan di keluarga tersebut		
Imam Cahyadi (2019) <sup>2</sup>	Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris”(Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan	Apabila ada seseorang yang hendak membagikan harta warisannya dengan jalan membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia hendaknya terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris	Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada cara penyelesaian masalahnya	Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada lokasi penelitian dan pokok pembahas an

---

<sup>2</sup>Imam Cahyadi, (2019), *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris”(Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompus Kelas I B)*

	Agama Dompu Kelas I B)	yang hendak menerima bagian warisannya dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam		
Ubaidillahi Asruri (2018) <sup>3</sup>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan	Masyarakat desa Luragung dalam melaksanakan pembagian waris sebagian menggunakan tradisinya, yaitu dengan cara harta dibagi berdasarkan jenis kelamin ahli waris masing-masing	Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada cara penyelesaian masalah	Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada lokasi penelitian dan pokok masalah pembahas an

<sup>3</sup>Ubaidillahi Asruri (2018), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*

		<p>yaitu 1:2 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pembagian ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa antar sesama ahli waris, keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Sedaangkan masyarakat belum mengerti tentang dasar hukum Islam dan tentang kewarisan Islam</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>Sintia Stela Karaluhe (2016) <i>Lex Privatum</i>, Vol. IV/No. 1/Jan/2016<sup>4</sup></p>	<p>Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris</p>	<p>hak waris yang berlakubagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dan bagaimanakah system pembagian warisan terhadap anak angkat</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada cara penyelesaian masalahnya</p>	<p>dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tampak jelas bahwa objek penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>4</sup> Sintia Stela Karaluhe (2016), *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*

				berfokus pada dampak pembagian harta yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris dilihat dari perspektif hukum Islam studi kasus di Panunggulan
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.
--	--	--	--	------------------------------------------

## F. Kerangka Pemikiran

Harta dalam bahasa arab disebut *al mal*, yang berarti bengkak, miring dan condong. Menurut seorang ulama Hanafi, harta (*al mal*) adalah: “Sesuatu yang disayangi oleh fitrah manusia dan dengannya dapat dipelihara sampai dibutuhkan.”<sup>5</sup>

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>6</sup> Pengertian di atas sesuai dengan salah satu hadis Nabi SAW, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet VIII, h. 9.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SAW, telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris*”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)<sup>7</sup>

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dengan pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>8</sup>

Dasar hukum kewarisan mempunyai tiga sumber, yaitu:<sup>9</sup>

a. Alquran

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris memiliki kedudukan yang strategis. Ayat-ayat tersebut jelas yang paling banyak diucapkan dalam Alquran. Pecahan sangat jelas dan tepat. Di antara

---

<sup>7</sup>Suyuthi, Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi (2006) *Kumpulan Hadist*. Perpustakaan Kemenag RI. Malang : Pustaka Azzam, hl. 72

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet I, h. 206

<sup>9</sup> Siti Nur Azizah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*”, Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009). 15 QS. An-Nissa (4):7

ayat-ayat Alquran yang memberikan masalah kewarisan adalah an-Nisa (4): 7, 11 serta surat al-Ahzab (33): 6

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nissa (4):7)<sup>10</sup>

#### b. Hadis

Meskipun Alquran dengan jelas berbicara tentang warisan, ada beberapa bagian yang membutuhkan aturan yang lebih rinci. Hadis Nabi merupakan penegasan atas ketetapan Allah (Alquran) dalam arti bahwa Nabi mendapat hak untuk menafsirkan baik dalam kata-kata (*qaul*) maupun dalam perbuatan (*fi'il*) dan dengan cara lain (suqut *taqirir*).

#### c. Ijtihad

Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang

---

<sup>10</sup> Talih Muntasih, *Mushaf Al-Bantani*, (Jakarta : Furu Fansih, 2013), h. 78

tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sharih. Misal, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam Alquran tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran berhijab kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian.

Selain hubungan turun-temurun dan terbebas dari hambatan pewarisan, seseorang berhak mewaris hanya jika rukun dan syarat-syarat pewarisan terpenuhi. Adapun rukun kewarisan itu adalah:<sup>11</sup>

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah mati dan meninggalkan harta untuk diwariskan. Untuk dapatnya harta tersebut diwarisi, pewaris itu disyaratkan betul telah jelas kematiannya, baik dalam arti hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya atau telah diketahui oleh orang banyak, maupun secara *hukmi* atau dalam arti kejelasan

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet III, h.152.

kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan

## 2) Harta Waris

Harta warisan adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal yang secara sah dan sah diwariskan kepada ahli warisnya. Ahli waris memiliki hak untuk mewarisi jika kondisi berikut dipenuhi:

- a. Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya.
- b. Harta tersebut murni dan tidak menyiratkan hak orang lain.
- c. Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang.

## 3) Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Untuk berhak dia menerima harta warisan itu disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Di dalam hal ini termasuk pengertian

ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.

#### 4) KUH Perdata

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu:

1. Adanya pewaris
2. Adanya harta warisan
3. Adanya ahli waris

Di dalam KUHPer telah diatur mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

##### Golongan I

Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-

anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.

#### Golongan II

Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.

#### Golongan III

Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.

#### Golongan IV

Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.<sup>12</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah kumpulan informasi tentang cara mencari data secara sistematis dan logis yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu, mengolah, menganalisis, menarik kesimpulan, dan kemudian menemukan cara pemecahannya.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggabungkan semua data yang relevan yang dilakukan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Putri Ayu Trisnawati, S.H. (2019) *Pembagian Waris Berdasarkan KUH Perdata*: <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>

<sup>1</sup> Wardi Bakhtiar, *Metode Ilmu Dakwah*. Cetakan pertama (Jakarta: Logos, 1997), h. 1

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu langsung terjun ke lapangan untuk mempelajari pokok bahasan yang dipelajari. Menurut Kartini Kartono, “penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata”. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti objek. Peneliti terjun langsung ke lokasi dan mewawancarai narasumber terkait kasus yang sedang diselidiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>13</sup>

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pendekatan normatif mengenai hukum harta waris, dan pendekatan empiris berdasarkan data yang terjadi di Desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang Banten.

### 3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini digunakan guna memperoleh data mengenai dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris dilihat dari perspektif hukum Islam (Di Desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang-Banten).

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 32.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menyediakan data secara langsung kepada pengumpul data.<sup>14</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama penelitian atau tempat penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, sumber informasi utama yang diperoleh dari lapangan adalah wawancara dengan informan. Informan penelitian ini merupakan bagian dari sampel.

Di dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian langsung dengan masyarakat di Desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang-Banten, Sumber data primer yang peneliti temui di lapangan adalah anggota keluarga yang dalam hal ini melakukan pembagian harta yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung

---

<sup>14</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225.

<sup>15</sup>H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 132.

kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sumber informasi sekunder mengacu pada sumber informasi lain, yaitu sumber informasi yang diperoleh dari sumber informasi lain yang tidak terkait langsung dengan penelitian saat ini, seperti informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Sumber informasi sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diperoleh dari narasumber, buku catatan wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang diperoleh melalui pengukuran tertentu, yang menjadi dasar untuk memadatkan argumen logis menjadi fakta. Padahal fakta itu sendiri adalah fakta yang sudah teruji secara empiris. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Sehingga ilmuwan dapat mempelajari hasil pengamatannya dan lebih memahami situasi dan kondisi yang diamati. Hal ini kemudian dapat membantu peneliti menjelaskan hasil pengumpulan data.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan menuntun peneliti untuk teliti dan kritis.<sup>16</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>17</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan merupakan bagian penting dari urutan isi penelitian ini untuk memberikan gambaran dan mendorong pemikiran untuk memahami karya

---

<sup>16</sup>Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 248

secara keseluruhan. Dalam hal ini, penulis membagi topik pembahasan menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

**Bab Pertama**, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, Berupa pengertian harta, unsur-unsur harta, fungsi harta, pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat kewarisan, asas-asas kewarisan Islam, hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan, macam-macam ahli waris, pembagian warisan yang ketika pewaris meninggal.

**Bab Ketiga**, Pada bab ini, di dalamnya terdapat kondisi obyektif lokasi penelitian terdiri dari, sejarah desa panunggulan, letak geografis, demografi desa panunggulan, keadaan sosial, keadaan ekonomi, pembagian wilayah desa, struktur organisasi pemerintah desa panunggulan, struktur organisasi badan permusyawaratan desa panunggulan, peta desa panunggulan, dan data penerima waris dalam penelitian yang dijadikan sebagai informan.

**Bab Keempat**, Hasil penelitian dan terdiri dari pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan harta waris belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, dampak dan hukum harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris

meninggal dunia di desa Panunggulan Kec. Tanjung Teja Kab. Serang-Banten terhadap penerimaan para ahli waris, dan penyelesaian harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam.

**Bab Kelima**, pada bagian bab ini, penulis menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, selanjutnya terdapat saran-saran dari penulis serta penutup.